

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang Masalah**

Perempuan sejatinya adalah seorang manusia yang memiliki peran penting sama dengan peran laki-laki bagi setiap kehidupan, salah satunya dalam kehidupan bermasyarakat. Dalam pandangan masyarakat umum, seringkali perempuan diposisikan berada di bawah laki-laki atau pada posisi yang rendah dibandingkan posisi laki-laki, baik itu dalam kedudukan sebelum berumah tangga maupun setelah berumah tangga. Kedudukan perempuan sangat berpengaruh pada berbagai aspek kehidupan diantaranya pada aspek ekonomi, sosial, dan juga pendidikan.<sup>1</sup> Rumah tangga merupakan suatu unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri dari suami, isteri, serta anak hingga membentuk suatu keluarga dengan menjalani kehidupan secara bersama-sama berdasarkan peran dan fungsinya masing-masing.

Pada suatu kehidupan rumah tangga, seringkali ditemukan adanya ketidaksetaraan antara peran isteri dan juga suami. Peran suami selalu berada pada posisi di atas isteri sehingga dalam setiap keputusan rumah tangga biasanya didominasi oleh suami. Dominasi itu dipandang biasa karena melihat realitas sebelumnya yang sudah ada pada masa Yunani, Yahudi, Romawi, dan Arab Jahiliyyah yang memperlakukan perempuan selalu dalam posisi yang rendah dan merugikan.<sup>2</sup>

Mengingat adanya peristiwa pada salah satu masa yaitu budaya Arab Jahiliyyah yang memperlakukan perempuan sebagai kaum dengan segala ketertinggalannya serta perempuan dipandang sebagai kaum yang sangat merugikan. Dengan tindakan mengubur secara hidup-hidup bayi perempuan yang baru dilahirkan dikarenakan adanya ketakutan mendapatkan rasa malu dan juga tidak mampu untuk menghidupinya. Pada saat itu kedudukan perempuan dianggap sebagai pemberi keburukan, kehinaan, dan juga kesengsaraan jika diberikan

---

<sup>1</sup> Hikmatiar Pasya, M.Haekal Hakim, (2016), Konformitas Gender (Studi Kritik Atas Konsep Gender), *Jurnal Studia Quranika*, Vol. 1, No. 1, hlm.29

<sup>2</sup> Murtadha Muthahhari, (2012), *Filsafat Perempuan Dalam Islam Hak Perempuan dan Relevansi Etika Sosial*, Yogyakarta: Rausyan Fikr Institute, hlm.112

kesempatan untuk hidup. Perempuan pada masa itu lebih sering dijadikan sebagai alat perbudakan, dan juga hanya sebagai pemuas nafsu saja.<sup>3</sup>

Selain itu, terdapat penilaian dari adanya budaya Arab Jahiliyyah yang menyatakan bahwa pandangan mengenai perempuan dianggap seperti hal yang sangat menistakan kaum perempuan, dan juga memandang bahwa perempuan ketika itu hanya berperan sebagai sarana untuk melahirkan beberapa keturunan hingga menghasilkan kehidupan baru bagi manusia-manusia selanjutnya. Namun, dalam perkembangannya, Islam menjadi salah satu agama yang memuliakan kaum perempuan dengan nilai persamaan, kesetaraan, dan juga kesatuan terhadap segala situasi.<sup>4</sup>

Semakin berkembangnya zaman dan juga dengan adanya keberhasilan dari feminisme, kedudukan perempuan seringkali ditempatkan pada kedudukan yang setara ataupun mendapat keadilan dalam berkehendak. Kedudukan perempuan baik dalam perekonomian, sosial, dan juga pendidikan dipandang biasa jika setara dengan laki-laki. Seperti halnya telah menyebar suatu pandangan mengenai kedudukan seorang perempuan yang sudah berumah tangga memiliki peran ganda dalam keluarganya. Peran ganda tersebut berupa peran publik serta peran domestik,<sup>5</sup> peran publik berupa perannya yang menempati suatu lingkungan publik di luar rumah tangganya seperti permasalahan pekerjaan, kehidupan sosial bertetangga, ataupun hal lainnya yang dipandang sebagai kehidupan bebas di luar rumahnya. Selain itu pada peran domestik ini berupa suatu peran perempuan yang sudah menjadi kodratnya untuk berkegiatan hanya di dalam ruang lingkup rumah seperti melayani suami dan anak-anak, serta pekerjaan rumah khususnya pada permasalahan dapur.<sup>6</sup>

---

<sup>3</sup> Chuzaimatul Fitria, (2017), *Wanita Bekerja Dalam Perspektif Feminis Muslim Analisis Terhadap Pemikiran Zaitunnah Subhan*, Skripsi UIN Sunan Ampel Surabaya, hlm.3-4

<sup>4</sup> Murtadha Muthahhari, (2012), *Filsafat Perempuan Dalam Islam Hak Perempuan dan Relevansi Etika Sosial*, Yogyakarta: Rausyan Fikr Institute, hlm.99

<sup>5</sup> Irma Ervina, (2017), *Wanita Karier Perspektif Gender Dalam Hukum Islam Di Indonesia*, Skripsi UIN Alauiddin Makassar, hlm.50

<sup>6</sup> Aminah, (2018), *Gerak Muslimah diantara Maraknya Feminisme dan Isu Radikalisme Analisis Pedagogi*, *Jurnal An-Nisa*, Vol. XI, No. 2, hlm.423

Pandangan masyarakat terhadap seorang perempuan, mengerti akan kesulitan dan kelelahannya dalam menjalankan peran domestik yang beriringan dengan peran publiknya.<sup>7</sup> Namun, peran ini memiliki nilai yang sangat mulia dan juga tinggi di hadapan Allah. Hal tersebut setara dengan penilaian Allah terhadap laki-laki yang selalu melakukan aktivitas di ruang publik. Maka dari itu, Islam menetapkan kedudukan perempuan dengan memberikan kemuliaan melalui hukum-hukum yang berkaitan dengan kehamilan, melahirkan, menyusui anak, mengasuh anak, serta adanya masa *iddah* bagi kaum perempuan.<sup>8</sup> Tidak dapat dipungkiri bahwa peran ganda perempuan ini dapat membuat situasi dan kondisi dari suatu rumah tangga menjadi harmonis ataupun sebaliknya.

Pada halnya setiap rumah tangga memiliki hubungan harmonis dan juga ketidakharmonisan yang dapat diakibatkan oleh adanya ketidaksetaraan kedudukan isteri dengan suami. Seringkali diketahui bahwa dalam rumah tangga pun terdapat suatu permasalahan ekonomi yang akibatnya mengharuskan peran suami dan isteri untuk sama-sama mencari nafkah demi keberlangsungan kehidupan dan keharmonisan dalam berumah tangga.<sup>9</sup> Oleh karena itu, muncullah keinginan dari isteri untuk melakukan suatu pekerjaan yang didasarkan oleh adanya permasalahan ekonomi dalam rumah tangga ataupun betul-betul didasarkan oleh keinginan dan kesadaran dari dirinya untuk berperan sebagai perempuan yang bekerja.

Kedudukan perempuan pekerja dalam rumah tangga ini merupakan suatu keberhasilan dari adanya usaha para kaum feminis, yang berjuang untuk mengedepankan dan mempertahankan kedudukan para perempuan untuk setara dengan kedudukan laki-laki. Selain itu adanya keberhasilan ini mengurangi budaya patriarki yang seringkali terjadi hingga mengakibatkan adanya penindasan pada kaum perempuan. Feminisme secara umum merupakan suatu kesadaran terhadap

---

<sup>7</sup> Salmah Intan, (2014), Kedudukan Perempuan Dalam Domestik dan Publik Perspektif Jender (Studi Analisis Berdasarkan Normatifisme Islam), *Jurnal Politik Profetik*, Vol. 3, No. 1, hlm.12

<sup>8</sup> Chuzaimatul Fitria, (2017), Wanita Bekerja Dalam Perspektif Feminis Muslim Analisis Terhadap Pemikiran Zaitunnah Subhan, *Skripsi UIN Sunan Ampel Surabaya*, hlm.22

<sup>9</sup> Fitria Pebriani, (2018), Wanita Karier Perspektif Gender Menurut Musdah Mulia dan Husein Muhammad, *Skripsi UIN Sunan Gunung Djati Bandung*, hlm.2

segala bentuk kekerasan dan juga penindasan terhadap perempuan baik di dalam masyarakat ataupun di luar masyarakat.<sup>10</sup>

Tema mengenai perempuan bekerja yang diangkat dalam penelitian ini merupakan tema yang sudah banyak dibahas berdasarkan pandangan sosiologi, politik, ekonomi, hukum, dan juga psikologi. Namun, dalam ranah filsafat masih sedikit penelitian yang mengkaji hal ini. Dalam filsafat pun memiliki kajian yang berkaitan dengan peran perempuan bekerja, yaitu pada kajian mengenai feminisme. Terdapat beberapa tokoh yang mengkaji mengenai feminisme diantaranya yaitu Amina Wadud, Fatima Mernissi, Rifat Hassan, Musdah Mulia, dan Asghar Ali Engineer.<sup>11</sup> Selain itu terdapat tokoh dalam dunia kontemporer yang mengkaji pula mengenai feminisme atau filsafat perempuan yang relevan dengan masa sekarang yaitu Murtadha Muthahhari. Melihat dari adanya pemikiran-pemikiran dari Muthahhari yang bercorak kontemporer, maka penelitian ini menggunakan pemikiran dari Murtadha Muthahhari sebagai pisau analisis dalam mengkaji hasil penelitian yang didapatkan dari lapangan.

Berkaitan dengan hal ini pada peran perempuan pekerja dalam rumah tangga seperti pada pandangan dari Murtadha Muthahhari, seorang tokoh filsafat islam kontemporer yang berasal dari Iran ini dalam "*Filsafat Perempuan Dalam Islam Hak Perempuan dan Relevansi Etika Sosial*" mengatakan bahwa kedudukan isteri dan suami dalam rumah tangga tidak dibedakan oleh adanya ketidaksetaraan. Isteri dan suami sama-sama memiliki perannya masing-masing dan diperbolehkan untuk bertukar peran ataupun memiliki peran ganda. Peran di antara keduanya telah ditentukan sebelumnya untuk mencapai kehidupan yang harmonis dengan melakukan kerja sama, memberikan pelayanan, kesabaran dan juga pengorbanan diri.<sup>12</sup>

---

<sup>10</sup> Murtadha Muthahhari, (2012), *Filsafat Perempuan Dalam Islam Hak Perempuan dan Relevansi Etika Sosial*, Yogyakarta: Rausyan Fikr Institute, hlm.5

<sup>11</sup> Suparno, (2015), Perempuan Dalam Pandangan Feminisme Muslim, *Jurnal Fikroh*, Vol. 8, No. 2, hlm.7

<sup>12</sup> Murtadha Muthahhari, (2012), *Filsafat Perempuan Dalam Islam Hak Perempuan dan Relevansi Etika Sosial*, Yogyakarta: Rausyan Fikr Institute, hlm.148

Selain itu, Muthahhari berpandangan mengenai kedudukan perempuan yang selalu berada di bawah kedudukan laki-laki itu disebabkan karena adanya penanaman pemikiran mengenai pemahaman keidentikkan antara hak laki-laki dan perempuan. Muthahhari, mengatakan seharusnya jika perempuan dapat melupakan adanya keidentikkan hak antara perempuan dan laki-laki serta merasa hak-haknya selaras dengan laki-laki, maka kehidupannya tidak akan merasa bertingkat ataupun tidak setara dengan laki-laki. Dari sinilah paradigma dan juga persepsi perempuan mengenai ketidaksetaraan tidak akan ada, serta akan menjelmnya perasaan kebahagiaan yang didapatkan oleh perempuan dan tidak merasa adanya ketertinggalan juga ketimpangan dengan kedudukan laki-laki.<sup>13</sup>

Murtadha Muthahhari memiliki pandangan yang didasarkan pada pandangan Islam mengenai kedudukan perempuan pekerja serta hak-haknya dalam rumah tangga. Kedudukan perempuan yang berperan sebagai perempuan pekerja ini tidak disalahkan keberadaannya baik dalam ajaran Islam ataupun kedudukan pada sosialnya. Islam memberikan penjelasannya dalam Al-Qur'an yang menyatakan bahwa Islam menjunjung tinggi kesetaraan, dimana kesetaraan ini berupa memposisikan kaum perempuan setara di hadapan Tuhan. Islam juga memberikan hak dan kewajiban kepada perempuan dan laki-laki untuk memperoleh pendidikan, kehidupan yang bahagia, ibadah, bekerja, dan kebebasan dalam menyampaikan pendapat. Selain itu juga di dalam Al-Qur'an memposisikan perempuan pada posisi yang terhormat, dapat melindungi hak-haknya, menjelaskan peran dan kewajibannya dengan memuliakan kedudukannya. Kedudukan perempuan pada hal ini belum terdapat pada syariat agama samawi yang ada pada masa terdahulu dan juga belum ditemukan pada masyarakat di mana pun berada.<sup>14</sup>

Perempuan bekerja masih menuai kontroversi hingga saat ini. Adanya kabar pemberitaan suatu masalah di Jawa Barat, yang diakibatkan dari peran perempuan bekerja dari berbagai daerah salah satunya di Kampung Cibangkonol Desa Cibiru

---

<sup>13</sup> Murtadha Muthahhari, (2012), *Filsafat Perempuan Dalam Islam Hak Perempuan dan Relevansi Etika Sosial*, Yogyakarta: Rausyan Fikr Institute, hlm.116

<sup>14</sup> Prof. Dr. Zaitunah Subhan, (2015), *Al-Qur'an dan Perempuan*, Jakarta : Prenadamedia Group, hlm.8-11

Wetan Kabupaten Bandung, tepatnya di RT 02 RW 06. Dari hasil observasi awal, lokasi ini memiliki jumlah penduduk yang terbilang cukup banyak dan kondisi lingkungannya masih dapat dikatakan lingkungan yang tradisional. Jumlah perempuan yang bekerja pun tidak sedikit, hal ini dapat memunculkan persepsi terhadap hubungan harmonis atau tidaknya dalam keluarga. Namun, faktor penyebab perempuan untuk bekerja ini terbilang bervariasi ada yang karena permasalahan ekonomi, eksistensi diri, serta kesadaran diri untuk bekerja.

Kedudukan perempuan pekerja yang berkaitan dengan kesetaraan, keadilan, dan juga keharmonisan dalam rumah tangga terdapat pada suatu lingkungan yang akan penulis lakukan dalam penelitian. Hal ini penulis melakukan penelitian di Kampung Cibangkonol RT 02 RW 06 Desa Cibiru Wetan Kabupaten Bandung. Dengan melihat sebelumnya pada kondisi masyarakat di sana dapat dianggap sebagai lingkungan yang maju baik itu dari aspek perekonomian, lingkungan sosialnya, keagamaannya dan juga pada pendidikannya. Kondisi rumah tangga di lingkungan Kampung Cibangkonol khususnya pada seorang isteri sebagian memiliki peran ganda. Kedudukan isteri di lokasi penelitian menempatkan pada posisi sebagai perempuan pekerja dan juga ibu rumah tangga.

Dengan adanya semangat bekerja yang tinggi baik itu atas dasar perekonomian untuk membantu suaminya ataupun rasa suka terhadap pekerjaan yang dilakukan, tidak sedikit ibu rumah tangga yang memiliki peran sebagai perempuan pekerja. Walaupun dalam pandangan dan ajaran Islam yang diwajibkan untuk bekerja dan mencari nafkah untuk pemenuhan kebutuhan keluarganya yaitu hanya suami. Tetapi dalam Islam juga tidak sepenuhnya melarang isteri untuk bekerja, Islam juga tidak menjadikan hal ini sebagai sesuatu yang darurat tetapi juga tidak mewajibkan dan menjadikan sebagai dasar pada kedudukan isteri.

Kedudukan perempuan yang bekerja tidak dilarang dan juga tidak menjadi hal yang wajib, namun kondisi ini bagi siapapun perempuan yang memiliki peran seperti itu perlu memahami dan juga menjaga norma ataupun etika serta kehormatannya sebagai seorang isteri. Di samping hal ini, peran perempuan pada masa kini yang selalu ingin tampil berada setara dengan kaum laki-laki dan

menjadikan dirinya sebagai pribadi yang mandiri serta tidak menghilangkan peran dasar sebagai ibu rumah tangga dan juga sebagai isteri.

Sesuai dengan permasalahan yang dipaparkan pada bagian latar belakang masalah penelitian ini, penulis ingin melakukan penelitian dan juga menulis skripsi yang memuat judul yaitu **“Perempuan Bekerja Dalam Perspektif Filsafat Murtadha Muthahhari di Kampung Cibangkonol RT 02 RW 06 Desa Cibiru Wetan Kabupaten Bandung”**.

### **B. Rumusan Masalah**

Sesuai dengan uraian latar belakang di atas, maka dapat dirumuskan masalah pada penelitian ini yaitu diantaranya :

1. Bagaimana konsep perempuan bekerja dalam pandangan Murtadha Muthahhari?
2. Bagaimana faktor yang melatarbelakangi seorang perempuan yang memutuskan bekerja di Kp. Cibangkonol RT 02 RW 06 Desa Cibiru Wetan?
3. Bagaimana dampak adanya peran perempuan bekerja di Kp. Cibangkonol RT 02 RW 06 Desa Cibiru Wetan?

### **C. Tujuan Penelitian**

Dari latar belakang serta rumusan masalah tersebut, adapun beberapa tujuan pada penelitian ini di antaranya :

1. Untuk mengetahui konsep perempuan bekerja dalam pandangan Murtadha Muthahhari,
2. Untuk mengetahui beberapa faktor yang melatarbelakangi seorang perempuan yang memutuskan bekerja di Kp. Cibangkonol RT 02 RW 06 Desa Cibiru Wetan,
3. Untuk mengetahui dampak adanya peran perempuan bekerja di Kp. Cibangkonol RT 02 RW 06 Desa Cibiru Wetan.

### **D. Manfaat Penelitian**

Dari penelitian yang akan peneliti lakukan, adapun manfaat berupa manfaat secara teoritis dan juga secara praktis yang dihasilkan dari penelitian ini di antaranya sebagai berikut :

1. Secara Teoritis

- a. Sebagai sumbangan pengetahuan dan juga perbandingan yang dapat digunakan untuk peneliti yang melakukan penelitian selanjutnya,
- b. Untuk menambah *khazanah* keilmuan khususnya yang berhubungan dengan pemikiran Murtadha Muthahhari tentang Filsafat Perempuan atau Feminisme.

2. Secara Praktis

- a. Pada penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi masyarakat guna mengetahui kedudukan perempuan bekerja dalam rumah tangga, dan dari hasil penelitian yang akan dilakukan nanti diharapkan dapat memberikan banyak informasi dan juga wawasan kepada masyarakat luas mengenai hal tersebut sehingga dapat menjadi bahan pelajaran untuk kehidupan di masa mendatang,
- b. Selain itu, penelitian ini merupakan salah satu tahapan untuk memenuhi tugas akhir pada Strata Satu (S1) pada Program Studi Aqidah dan Filsafat Islam, Fakultas Ushuluddin Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung.

### **E. Tinjauan Kepustakaan**

Murtadha Muthahhari, (2012), *Filsafat Perempuan Dalam Islam Hak Perempuan dan Relevansi Etika Sosial*, Yogyakarta : Rausyan Fikr Institute. Pada buku ini merupakan sumber primer yang mana buku ini adalah karya dari Murtadha Muthahhari yang dijadikan sebagai rujukan teori yang akan digunakan pada penelitian. Pada buku ini terdapat suatu pemaparan mengenai kedudukan perempuan dalam rumah tangga, yang dilihat dari hak dan peranan suami isteri dalam rumah tangga yang didasarkan pada Al-Qur'an termasuk mengenai hak perempuan yang memiliki peran untuk mendapat pekerjaan yang setara dengan



laki-laki. Pada buku ini pula terdapat pemaparan mengenai feminisme serta aliran-aliran feminisme untuk dijadikan sebagai bahan rujukan pada landasan teori.

Dr. Dra. Alifiulahtin Utaminingsih, M.Si, (2017), *Gender dan Wanita Karir*, Malang : UB Press. Pada buku ini terdapat beberapa teori yang berkaitan dengan judul penelitian yang digunakan. Pada buku ini, penulis membahas mengenai adanya sejarah dari feminisme atau filsafat perempuan dalam pandangan umum yang di dalamnya terdapat beberapa tahap perkembangan sejarah feminisme. Selain itu pembahasan mengenai peran ganda perempuan dalam rumah tangga serta konflik yang terjadi akibat adanya peran ganda, kedudukan perempuan atau isteri dalam rumah tangga, hingga pembahasan mengenai perempuan bekerja dan kedudukan perempuan yang bekerja dalam keluarga atau rumah tangga.

Prof. Dr. Zaitunah Subhan, (2015), *Al-Qur'an dan Perempuan: Menuju Kesetaraan Gender dalam Penafsiran Edisi Pertama*, Jakarta : Prenadamedia Group. Pembahasan dalam buku ini memiliki keterkaitan dengan judul penelitian yang dilakukan yaitu mengenai filsafat perempuan atau feminisme. Dalam bahasan feminisme, buku ini menjelaskan konsep yang lebih khusus yaitu mengenai gender. Bahasan yang diangkat mengenai gender ini dilihat dari adanya relasi ataupun kedudukan perempuan dan laki-laki yang pada hakikatnya memiliki perbedaan bukan hanya pada jenis kelamin tetapi juga pada kehidupan sosialnya salah satunya yaitu pada hak isteri untuk mendapatkan peran sebagai perempuan yang bekerja.

Sulistyowati Irianto, (2006), *Perempuan & Hukum Menuju Hukum Yang Berperspektif Kesetaraan dan Keadilan*, Jakarta : Yayasan Obor Indonesia. Buku ini menjelaskan tentang kedudukan perempuan dan juga laki-laki yang dilihat pada perspektif kesetaraan dan juga keadilan. Kesetaraan dan juga keadilan ini ditinjau dari adanya pembagian peran dalam keluarga antara suami dan juga isteri yang memiliki peran ganda yaitu peran publik dan peran domestik. Secara umum isteri lebih banyak berperan dalam peran domestik atau rumah tangganya saja dan tidak memiliki hak yang besar untuk memiliki peran dalam hal ekonomi keluarga.

Murtadha Muthahhari, (2009), *Perempuan dan Hak-Haknya Menurut Pandangan Islam*, Jakarta: Lentera. Buku ini merupakan salah satu karya dari Murtadha Muthahhari, dan buku ini menjadi sumber primer dalam penelitian yang akan dilakukan. Buku ini banyak membahas mengenai kedudukan perempuan serta hak-haknya yang ditinjau dalam pandangan islam. Murtadha Muthahhari memiliki pemikiran mengenai filsafat perempuan dengan berlandaskan pada ajaran islam.

Dr. Saidul Amin, MA., (2015), *Filsafat Feminisme & Studi Kritis Terhadap Gerakan Pembaharuan Perempuan di Dunia Barat dan Islam*, Pekanbaru : ASA RIAU. Pada buku ini dibahas mengenai konsep filsafat perempuan serta bagaimana konsep feminisme dari pandangan Barat dan juga Islam. Dalam buku ini memaparkan mengenai tahapan sejarah dari feminisme yang bermula dari Barat hingga pada pandangan feminisme di Islam. Bahasan ini dijadikan sebagai acuan karena pada penelitian yang akan dilakukan mencakup pembahasan mengenai filsafat perempuan atau feminisme khususnya pada feminis Islam.

Chuzaimatul Fitria, (2017), “Wanita Bekerja Dalam Perspektif Feminis Muslim Analisis Terhadap Pemikiran Zaitunnah Subhan”, UIN Sunan Ampel Surabaya. Pada skripsi ini membahas satu tema yang sama yaitu wanita bekerja dengan penelitian yang akan dilakukan dan menjadi penelitian terdahulu, namun pada penelitian sebelumnya menggunakan suatu teori yang dijadikan acuan yaitu feminisme dari pandangan Zaitunnah Subhan. Dan pada penelitian yang akan saya lakukan yaitu menggunakan teori filsafat perempuan atau feminisme dari Murtadha Muthahhari.

Desi Mudrikah Zein, (2018), “Analisis Feminisme Terhadap Keluarga Wanita Karier Studi Lapangan Desa/Kelurahan Cipadung Kecamatan Cibiru Kota Bandung”, UIN Sunan Gunung Djati Bandung. Pada skripsi ini menjadi suatu penelitian terdahulu karena memiliki tema yang sama dengan penelitian yang akan dilakukan yaitu menganalisis mengenai wanita karier pada rumah tangga dan dikaji dengan menggunakan teori feminisme. Namun pada penelitian terdahulu ini menggunakan pandangan feminisme secara umum, dan pada penelitian yang saya

lakukan menggunakan teori feminisme dari Murtadha Muthahhari dan dilakukan pada lingkungan yang berbeda.

Rylan Rismawangi, (2019), “Intraksi Ibu dan Anak dalam Keluarga Wanita Karier: Penelitian di Kelurahan Dangdeur Kecamatan Subang Kabupaten Subang” , UIN Sunan Gunung Djati Bandung. Pada Skripsi ini dapat menjadi penelitian terdahulu namun pada tema skripsi ini lebih terfokus pada dampak dari adanya kedudukan wanita karier dalam rumah tangga yang khususnya pada pengelolaan rumah tangga itu seperti interaksi atau hubungan antara anak dengan sang ibu yang berprofesi sebagai wanita karier. Namun pada skripsi ini memuat di dalamnya teori mengenai kedudukan wanita atau isteri dalam rumah tangga dan juga kesetaraan antara isteri dengan suami dalam keluarga.

Fitria Pebriani, (2018), “Wanita Karir Perspektif Gender menurut M<sup>u</sup>sdah Mulia dan Husein Muhammad”, UIN Sunan Gunung Djati Bandung. Pada skripsi ini membahas di dalamnya tentang kedudukan wanita yang memiliki peran sebagai wanita karier dan memiliki pandangan tentang kesetaraan dan keadilan dengan posisi laki-laki. Yang mana pada pandangan umum masyarakat sudah terdoktrin oleh pemikiran bahwa posisi pria harus lebih unggul dari wanita. Namun pada skripsi ini dan beberapa penelitian sebelumnya menjelaskan bahwa kedudukan wanita dan pria setara sekalipun dalam pembagian peran dalam publik.

Irma Ervina, (2017), “Wanita Karir Perspektif Gender Dalam Hukum Islam di Indonesia”, UIN Alauddin Makassar. Pada skripsi ini membahas mengenai kedudukan wanita yang berperan sebagai wanita karier ditinjau dari pemikiran tentang hukum islam yang ada di Indonesia. Pada penelitian ini penulis membahas sebelumnya mengenai konsep wanita karier, gender, hingga analisisnya mengenai kedudukan wanita karier dalam keluarga yang ditinjau dari hukum Islam di Indonesia.

Afiful Huda, (2019), “Dampak Wanita Karir Terhadap Keluarga”, *Jurnal Usratuna*, Vol. 3, No. 1. Pada artikel jurnal ini membahas mengenai bagaimana dampak yang terjadi dari adanya kedudukan wanita karier terhadap keluarga atau kehidupan

rumah tangganya. Dari permasalahan ekonomi, sosial, dan pendidikan. Pada umumnya kedudukan wanita dalam keluarga seringkali mendapatkan perlakuan yang tidak setara dan tidak adanya keadilan di dalamnya, kedudukan suami selalu harus menjadi yang lebih unggul dari isteri. Padahal isteri pun memiliki hak untuk bekerja ataupun menjalankan kehidupan lainnya selain dalam rumah.

Andi Bahri S, (2015), “Perempuan Dalam Islam : Mensinergikan Antara Peran Sosial dan Peran Rumah Tangga”, *Jurnal Al-Maiyyah*, Vol. 8, No. 2. Pada artikel jurnal ini membahas mengenai konsep dari kedudukan perempuan yang sudah berumah tangga atau berkeluarga. Dalam bahasannya memfokuskan pada peran ganda dari isteri yang memiliki peran dalam kehidupan sosialnya dan juga peran dalam rumah tangganya. Dalam kajian ini peran isteri dalam rumah tangga dikaji dengan menggunakan pandangan yang didasarkan pada agama Islam.

Muhamad Nur, (2016), “Kritik Murtadha Muthahhari Atas Konsep Moralitas Barat”, *Jurnal Dialektika Islamika*, Vol. 8, No. 2. Artikel jurnal ini memuat suatu pemikiran dari Murtadha Muthahhari salah satunya pada kajian etika, namun pada jurnal ini membahas pula mengenai biografi dan riwayat kehidupan dari Murtadha Muthahhari yang dapat dijadikan sebagai sumber rujukan dalam pembuatan skripsi ataupun penelitian yang dilakukan dengan menggunakan pandangan tokoh filsafat islam kontemporer yaitu Murtadha Muthahhari.

#### **F. Kerangka Pemikiran**

Kedudukan perempuan dalam pandangan masyarakat umum selalu dipandang berada di bawah kedudukan laki-laki. Perbedaan kedudukan seperti itu biasanya berada dalam ranah publik. Bukan hanya tentang perbedaan jenis kelamin tetapi kekuatan fisik dan mental pun berbeda. Hal ini membuktikan bahwa ketidaksetaraan antara perempuan dan laki-laki berada dalam ruang lingkup gender. Umumnya, gender merupakan suatu pembeda antara perempuan dan laki-laki baik itu dalam peran, kedudukan atau fungsinya, hak dan juga perilaku dalam

bertanggung jawab yang terbentuk dari adanya lingkungan sosial serta pada budaya atau tradisi dari masyarakat sekitarnya.<sup>15</sup>

Dengan adanya istilah gender yang dapat memunculkan adanya ketidaksetaraan antara perempuan dan laki-laki baik itu dari segi peran, fungsi, dan tanggung jawabnya, hal ini sangat berkaitan dengan keberadaan feminisme. Gerakan feminisme yang dimaksud merupakan suatu gerakan yang berusaha menuntut atau mendorong akan adanya kesetaraan dan persamaan hak bagi kaum laki-laki dan perempuan, hak ini berupa hak untuk mendapatkan pendidikan, pekerjaan, hak untuk mengembangkan diri, dan juga untuk meraih apa yang dicita-citakannya.<sup>16</sup> Kemunculan feminisme ini dilatarbelakangi oleh adanya ketimpangan atau ketidaksetaraan kedudukan antara perempuan dan laki-laki yang terdapat dalam masyarakat. Gerakan ini merupakan gerakan sosial yang dilakukan bukan hanya oleh perempuan tetapi juga laki-laki yang berkeinginan untuk menyuarakan hak-hak yang setara bagi kaum perempuan dan laki-laki.

Adanya feminisme ini bermula sejak gelombang pertama pada abad ke-19 dengan dimulai dengan adanya pengesahan hak-hak perempuan dan pengesahan atas Undang-Undang tentang kesetaraan serta dengan menata ulang pandangan seksualitas perkawinan. Pada abad ke-19 ini feminisme mulai terlihat dari adanya perlawanan atau penegakkan suara dari Mary Wollstonecraft, ia merupakan seorang perintis gerakan feminisme yang berasal dari Inggris. Hal ini bersamaan dengan adanya karya Wollstonecraft yang berjudul *A Vindication of the Rights of Woman* atau Perlindungan Hak bagi Kaum perempuan. Di dalam karya ini bertujuan untuk menyuarakan tentang kedudukan perempuan yang selalu berada pada posisi kelas tertindas namun diharapkan dapat terlepas dan bebas dari belenggu rumah tangga.<sup>17</sup>

---

<sup>15</sup> Dr. Dra. Alifulahtin Utaminingsih, M.Si., (2017), *Gender dan Wanita Karier*, Malang : UB Press, hlm.2

<sup>16</sup> Sri Djoharnawinarlien, 2012), *Dilema Kesetaraan Gender: Refleksi dan Respons Praksis*, Yogyakarta: Center for Politics and Government (PolGov) Fisipol UGM, hlm.33

<sup>17</sup> Nuril Hidayati, (2018), Teori Feminisme: Sejarah, Perkembangan dan Relevansinya dengan Kajian Keislaman Kontemporer, *Jurnal Harkat : Media Komunikasi Gender*, Vol.14, No.1, hlm.23-26

Setelah mengawali adanya feminisme dan tersebar hingga ke berbagai dunia, feminisme memiliki beberapa aliran yang berbeda satu sama lainnya. Aliran-aliran ini mempengaruhi bagaimana cara pandang, kedudukan, dan juga perbedaan kepentingannya. Aliran yang berada dalam feminisme ini di antaranya yaitu aliran feminisme Liberal, feminisme Marxis, feminisme Radikal, feminisme Eksistensialis, feminisme Sosialis, dan Ekofeminisme.<sup>18</sup>

Seiring berkembangnya zaman, feminisme yang bermula dari Barat merambat pula kepada kajian teologis atau dalam pandangan umat Islam, feminisme ini dianggap telah sesuai dengan ajaran dalam Islam. Pada halnya dalam Islam kedudukan kaum perempuan dipandang setara dan harus disikapi dengan seadil-adilnya. Terdapat pula dalam QS. Al-Hujurat: 13, Allah Subhanahu Wa Ta'ala berfirman:

عِنْدَ كُمْ أَكْرَمَ إِنَّ ۖ رَفُوعًا لِّتَعَا وَفَبَائِلَ شُعُوبًا عَلٰنِكُمْ اِوٰجٌ وَّاُنثٰى ذَكَرٍ مِّنْ خَلْقِكُمْ اِنَّا سَالٰتُهَا يٰٓا  
خَبِيْرٌ عَلِيْمٌ اللّٰهُ اِنَّ ۙ كُفٰتُوْا اَللّٰهُ

*Wahai manusia! Sungguh, Kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, kemudian Kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sungguh, yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa. Sungguh, Allah Maha Mengetahui, Maha Teliti.*

Pada QS. Al-Hujurat 49: 13 ini menyatakan bahwa kedudukan antara perempuan dengan laki-laki setara dihadapan Allah. Al-Qur'an mengangkat derajat perempuan sehingga dapat memiliki kedudukan yang setara dengan laki-laki dan mendapat perlakuan yang adil. Pada konsep kesetaraan yang terdapat dalam QS. Al-Hujurat 49: 13 ini terdapat dua pemahaman yaitu *pertama*, secara umum Al-Qur'an Memahami dan memaknai penempatan posisi perempuan dan laki-laki dalam kesetaraan tanpa memandang perbedaan jenis kelamin. *Kedua*,

---

<sup>18</sup> Murtadha Muthahhari, (2012), *Filsafat Perempuan Dalam Islam Hak Perempuan dan Relevansi Etika Sosial*, Yogyakarta: Rausyan Fikr Institute, hlm.7-8

kedudukan perempuan dan juga laki-laki memiliki peran yang sama dalam berbagai bidang.<sup>19</sup>

Adapun suatu peran ganda bagi perempuan yaitu peran domestik dan peran publik. Peran domestik merupakan pekerjaan yang mengharuskan perempuan untuk berada di dalam rumah atau ruang lingkup rumah tangganya. Peran domestik yang biasanya dilakukan oleh perempuan atau ibu rumah tangga yaitu seperti belanja bahan makanan atau untuk kebutuhan dapur, memasak, mencuci, membersihkan rumah, membantu dan mengurus anak, hingga melayani suami sebagaimana peran ibu rumah tangga. Begitupun sebaliknya, pada peran publik yang lebih didominasi oleh laki-laki ini merupakan peran yang secara umum dipandang berada di luar rumah atau dalam ranah publik. Peran publik ini biasanya dilakukan oleh laki-laki namun saat ini sudah banyak perempuan yang mengisi peran ini. Peran publik ini di antaranya seperti kerja kantoran, kerja di sawah ataupun kebun, berdagang, atau melakukan pekerjaan lainnya.<sup>20</sup>

Adanya peran domestik dan publik ini dilatar belakangi oleh berbagai hal, salah satunya yaitu permasalahan ekonomi. Akibat dari adanya masalah ekonomi ini membuat peran suami dan isteri dalam rumah tangga untuk sama-sama bekerja untuk dapat memenuhi kebutuhan hidupnya. Peran isteri yang mengharuskan dirinya untuk bekerja dalam ranah publik ini menjadikan isteri sebagai perempuan pekerja. Pada dasarnya, perempuan pekerja ini merupakan seorang perempuan yang berkecimpung dalam ranah publik dengan kedudukan sebagai perempuan yang bekerja, berprofesi, ataupun memiliki usaha. Pekerjaan merupakan suatu usaha yang berupaya untuk membuat seseorang menjadi berjalan ke arah yang lebih maju. Pekerjaan biasanya berhubungan dengan uang dan juga kekuasaan.<sup>21</sup>

---

<sup>19</sup> Prof. Dr. Zaitunah Subhan, (2015), *Al-Qur'an dan Perempuan : Menuju Kesetaraan Gender dalam Penafsiran Edisi Pertama*, Jakarta: Prenadamedia Group, hlm.37-39

<sup>20</sup> Aminah, (2018), Gerak Muslimah di antara Maraknya Feminisme dan Isu Radikalisme Analisis Pedagogi, *Jurnal An-Nisa*, Vol.XI, No.2, hlm.423

<sup>21</sup> Irma Erviana, (2017), Wanita Karier Perspektif Gender Dalam Hukum Islam di Indonesia, *Skripsi UIN Alauddin Makassar*, hlm.17

Dasar hukum Islam dalam memaknai perempuan yang bekerja ini yaitu terdapat dalam QS. At-Taubah 9 : Ayat 71.

Allah Subhanahu Wa Ta'ala berfirman:

وَنُؤَيِّمُ الْمُنْكَرَ عَنْ وَيَتَّهَوْنَ لِمَعْرُوفٍ بِأَيُّمُرُونَ ۖ بَعْضُ أَوْلِيَآءِ بَعْضُهُمْ لِمُؤْمِنَاتٍ وَآلْمُؤْمِنُونَ وَآ  
حَكِيمٌ عَزِيزٌ ۗ إِنَّ اللَّهَ سَيَرْحَمُهُمْ أَوْلَآئِكَ ۗ وَرَسُولُهُ اللَّهُ وَيُطِيعُونَ الرَّكُوعَ وَيُؤْتُونَ الصَّلَاةَ

*Dan orang-orang yang beriman, laki-laki dan perempuan, sebagian mereka menjadi penolong bagi sebagian yang lain. Mereka menyuruh (berbuat) yang makruf, dan mencegah dari yang mungkar, melaksanakan sholat, menunaikan zakat, dan taat kepada Allah dan Rasul-Nya. Mereka akan diberi rahmat oleh Allah swt. Sungguh, Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.*

Dari ayat tersebut memiliki makna yang berarti adanya kerja sama, saling membantu dalam mengerjakan segala sesuatunya dengan mengerjakan yang *ma'ruf*. Maksud dari *ma'ruf* ini dalam artian pekerjaan yang dilakukan berdasarkan atas apapun yang berbentuk kebaikan untuk memperbaiki kehidupan berupa memberi suatu solusi, motivasi, dan juga nasihat kepada yang mengerjakannya. Dengan hal ini perempuan dan laki-laki diharapkan dapat beradaptasi dan memahami bagaimana masyarakat dalam bekerja sama tanpa membedakan kedudukan perempuan dengan laki-laki demi kepentingan bersama. Selain itu, dalam ayat tersebut menunjukkan bahwa adanya kesetaraan antara perempuan dan laki-laki untuk melakukan ibadah dan segala sesuatu yang baik seperti pekerjaan yang dilakukan<sup>22</sup>.

Dari adanya ketidaksetaraan gender yang kemudian memunculkan adanya gerakan feminisme barat dan juga Islam, mempengaruhi seorang tokoh filsafat Islam kontemporer yang menyuarakan juga mengenai feminisme. Istilah yang digunakan tokoh ini yaitu filsafat perempuan, tokoh yang dimaksud yaitu Murtadha Muthahhari. Beliau dilahirkan di Iran pada tanggal 20 Februari 1920. Murtadha

---

<sup>22</sup> Afiful Huda, (2019), Dampak Wanita Karier Terhadap Keluarga, *Jurnal Usratuna*, Vol.3, No.1, hlm.93



Muthahhari memiliki kesungguhan dan kesenangan dalam mempelajari tentang Filsafat, teologi, dan tasawuf.<sup>23</sup>

Murtadha Muthahhari merupakan salah satu pemikir mengenai filsafat perempuan yang tidak terlepas dalam kajian Islam. Filsafat perempuan dalam pandangannya memiliki kajian mengenai kedudukan antara perempuan dengan laki-laki. Kedudukan antara perempuan dan laki-laki dalam pandangan umum memang lebih sering tidak setara dalam hak-haknya, namun dalam pandangan Muthahhari, perempuan perlu melupakan adanya keidentikkan hak laki-laki dan meyakini hak perempuan itu selaras dengan apa yang laki-laki dapatkan. Hal ini dapat memunculkan perasaan bahagia dari ketulusan yang didapatkan oleh perempuan.<sup>24</sup>

Dalam hal ini setiap perempuan dan laki-laki dikatakan sebagai makhluk yang setara di hadapan Allah. Pandangan Muthahhari tidak terlepas dari pandangan Islam yang menyatakan bahwa perempuan tidak dilarang untuk bekerja setelah berumah tangga tetapi juga tidak diwajibkan. Karena pada fitrahnya bahwa perempuan memiliki peranan penting dalam rumah tangganya termasuk dalam mengurus anak dan suami. Dilarang bagi mereka kaum perempuan yang ingin bekerja, jika dirinya tidak mementingkan kehidupan rumah tangganya. Karena pada dasarnya seorang isteri harus bisa membagi waktunya baik untuk peran publik dan peran domestik. Hal ini dilakukan untuk menjadi keluarga harmonis dan menghindari adanya permasalahan keluarga yang nantinya berujung pada perceraian.

### **G. Sistematika Penulisan**

Pada penelitian yang akan dilakukan, ada beberapa pembahasan yang akan dibahas pada penulisan skripsi ini. Untuk mengetahui kajian yang akan dibahas oleh penulis maka penulis membuat sistematika penulisan pada skripsi sebagai berikut :

---

<sup>23</sup> Dr. Didin Komarudin, M.Ag, (2020), *Pemikiran Murtadha Muthahhari tentang Fitah Manusia*, Fakultas Ushuluddin UIN Sunan Gunung Djati Bandung, hlm.13

<sup>24</sup> Murtadha Muthahhari, (2012), *Filsafat Perempuan Dalam Islam Hak Perempuan dan Relevansi Etika Sosial*, Yogyakarta: Rausyan Fikr Institute, hlm.116

Bab I, pada skripsi ini berisi bagian pendahuluan yang menjelaskan garis besar dan juga konsep umum dari penelitian yang dilakukan di antaranya terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, tinjauan pustaka, kerangka pemikiran, serta sistematika penulisan.

Bab II, pada skripsi ini berisi landasan teori yang membahas mengenai pengertian gender, kesetaraan gender, sejarah perkembangan feminisme, serta aliran-aliran feminisme. Selain itu, dalam bab ini berisi teori mengenai pengertian perempuan bekerja, dasar hukum, serta pandangan Islam tentang perempuan bekerja. Adapun biografi, karya-karya, corak pemikiran, dan pemikiran Murtadha Muthahhari tentang filsafat perempuan.

Bab III, merupakan pembahasan mengenai metodologi penelitian yang di dalamnya berisi mengenai bagian-bagian dari metodologi penelitian di antaranya yaitu jenis penelitian, metode dalam penelitian, sumber data (sumber primer dan sekunder), teknik pengumpulan data, dan analisis data yang akan dilakukan pada penelitian.

Bab IV, merupakan hasil penelitian dan juga pembahasan mengenai kondisi objektif lapangan penelitian, profil informan, faktor pendorong perempuan bekerja, dampak dari adanya perempuan yang bekerja, serta analisis dengan menghubungkan hasil wawancara dengan teori yang digunakan yaitu perempuan bekerja dalam perspektif filsafat Murtadha Muthahhari.

Bab V, di dalamnya berisi bagian penutup yang berupa kesimpulan dan saran.